
KEDUDUKAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARAPEMILU DALAM PERSPEKTIF PEMILU

Oleh
La Ode Risman
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, Banten
E-mail: rismanlaode88@gmail.com

Article History:

Received: 25-09-2021

Revised: 15-10-2021

Accepted: 25-10-2021

Keywords:

Kedudukan, Dewan
Kehormatan Penyelenggara
Pemilu, Perspektif Pemilu

Abstract: *Bahwa keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga penegak kode etik bagi penyelenggara pemilu dalam pemilihan umum. Sesungguhnya Pembentukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu adalah sebagai institusi yang pada prinsipnya melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu pada pemilihan umum. Bagi yang melakukan pelanggaran kode etik dan terbukti maka akan mendapatkan sanksi berupa sanksi peringatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap sebagai penyelenggara pemilu.*

PENDAHULUAN

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. *Pertama*, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. *Kedua*, pemilu yang diselenggarakan harus berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan harus teratur dengan jarak waktu yang jelas. *Ketiga*, pemilu harus inklusif, dalam artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satupun kelompok yang diperlukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. *Keempat*, pemilihan harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak dibawah tekanan dan akses informasi yang luas. *Kelima* penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen.¹

Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu dalam sistem hukum di Indonesia, ini merupakan perwujudan dari demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tidak pernah terlepas dari warga negara, karena hal itu hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih ataupun untuk memiliki. Sebagaimana pemilihan umum diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan dimuka hukum (*equality before the law*)² dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equal oportunity principle*).³

¹Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi (Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Kontitusi)*, Setara Pres, 2013, Jatim, hal.152-156

² Lihat pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Dalam *Theory of justice* buku karya Jonh Rawls di kemukakan bahwa jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus di buka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil, lihat pan mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jonh Rawls*, Jurnal Konstitusi, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK:

Pemilu dalam negara demokrasi indonesia merupakan proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-Prinsip pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan,⁴ dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Adapun lembaga penyelenggara pemilihan umum adalah Komisi pemilihan Umum yang dimana telah dijelaskan dalam Pasal 22E (ayat 1) UUD 1945 yang telah menentukan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Dalam pasal 22E (ayat 5) ditentukan pula bahwa "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri"⁵. Oleh sebab itu, menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu komisi yang bersifat (i) nasional, (ii) tetap, (iii) mandiri atau independen.⁶

Peserta pemilu itu sendiri dapat terdiri atas (i) partai politik, beserta anggotanya yang menjadi calon dalam rangka pemilihan umum, (ii) calon atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, (iii) calon atau anggota Dewan perwakilan Daerah, (iv) calon atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (v) calon atau Presiden atau Wakil Presiden, (vi) calon atau Gubernur atau Wakil Gubernur, (vii) calon atau Bupati atau Wakil bupati, (viii) calon atau Walikota atau Wakil Walikota.⁷

Kedelapan pihak terdaftar di atas mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara pemilu, sehingga oleh karenanya KPU harus terbebas dari kemungkinan pengaruh mereka itu.⁸ Karena komisi pemilihan umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang dijamin dan dilindungi UUD 1945, dan karena itu dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki apa yang disebut dengan *constitutional importance*.⁹

Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melakukan pengawasan terhadap aktifitas Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu. Bahwa DKPP dibentuk adalah untuk sebagai penagak pelanggaran kode etik Penyelenggara pemilu dalam pemilu. Beberapa kasus yang ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tentang pelanggaran kode etik dalam pemilu yang berujung pada pemberhentian komisioner kpu dan bawaslu di beberapa daerah. Pemecatan komisioner tersebut berhubungan dengan pelanggaran kode etik pada saat pemilihan legislatif dan presiden disepanjang tahun ini. Dewan Kehormatan

2009), volume 6 nomor 1, Hal .141. Lihat juga pasal 28D ayat (3) UUD negara republik indonesia Tahun 1945

⁴ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan indonesia*, perspektif konstitusi, cetakan pertama, Total Media, Yogyakarta 2009, hal. 98.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata negara* Jilid II, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 185-186

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jaendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 185.

Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang putusan terhadap 29 perkara yang sudah selesai pemeriksaannya. Dari 29 perkara, sebanyak sembilan perkara dikeluarkan ketetapan dan sebanyak 20 perkara diberi putusan. Hasil sidang putusan menyatakan, sebanyak 13 penyelenggara Pemilu diberhentikan secara tetap atau dipecat. Ke-13 penyelenggara Pemilu tersebut adalah lima orang dari KPU Kota Gorontalo, dua orang dari Panwaslu Kota Pekanbaru, seorang sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, dan lima orang dari KPU Sumba Barat Daya. Dengan putusan ini DKPP mau mengingatkan bahwa Pemilu ini godaan hawa nafsunya sangat besar. Penyelenggara Pemilu harus hati-hati," tutur Jimly. Selain menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, DKPP telah memberi peringatan kepada 30 teradu. Dari jumlah tersebut, hakim memvonis peringatan keras sebanyak 20 Teradu dan sanksi peringatan 10 Teradu. Sedangkan yang direhabilitasi atau dinyatakan tidak melanggar kode etik sebanyak 41 Teradu.¹⁰

Baik itu pada tahun 2014 maupun pemilu tahun 2019 ini dalam penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun Pemilihan Persiden dan Wakil Presiden terjadi pelanggaran kode etik oleh beberapa anggota komisioner KPU dan Bawaslu sehingga berujung pemberhentian oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hadirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak luput dari penegasan terhadap kewengannya dalam undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilihan umum. Dengan adanya Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah sebagai lembaga penegak kode etik dalam pemilu. Kedudukan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam perspektif pemilu. Berdasarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan berjudul "**Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Perspektif Pemilu**". Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penulisan jurnal dapat dirumuskan sebagai berikut:

Perumusan Masalah

Kedudukan Hukum Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Dalam Perspektif Pemilu. ?

LANDSAN TEORI

a) Pemilihan Umum

Pemilihan Umum yang kemudian disingkat menjadi pemilu, dan selanjutnya kata *pemilu* begitu akrab dengan masalah politik dan pengertian pemimpin, karena pemilu, politik dan pengertian pemimpin saling berkaitan.¹¹ Pemilu diselenggarakan untuk pergantian kepemimpinan dalam setiap lima tahun sekali. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *Pemilihan* berasal dari kata dasar *pilih* yang artinya "dengan teliti memilih, tidak dengan

¹⁰<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/25/ncgq5z-dkpp-berhentikan-13-penyelenggara-pemilu>

¹¹ Sodikin, Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan), Gramatika Publishing, Bekasi, 2014, hlm. 1.

sembarangan saja, mengambil mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”¹² Kata *Umum* berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”¹³.

Aktifitas politik dalam proses pemilihan umum membawa harapan kearah yang demokratis dalam bernegara dan berbangsa sehingga akan terbentuk sebuah pemerintahan yang berdaulat atas nama rakyat. Pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu prameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat.¹⁴ Karena demokrasi adalah pilar utama dalam proses penyelenggaraan di suatu negara yang menganut paham demokrasi sehingga pada prinsipnya disuatu negara, harus penyelenggaraan pemerintahannya benar-benar untuk kepentingan rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat tersebut dengan memilih wakil rakyat atau pimpinan nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilihan umum memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat, oleh karena pemilihan umum merupakan sarana legitimasi kekuasaan.¹⁵

b) Peserta Pemilihan Umum

Ketentuan lebih lanjut dari Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tersebut menganut sistem multi partai, karena Undang-Undang ini dibentuk juga didasarkan pada Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Penyelenggara Pemilihan Umum

1) Komisi Pemilihan Umum

Ketentuan Pasal 22E (ayat 1) UUD 1945 telah menentukan bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”. Sehingga dalam Pasal 22E (ayat 5) ditentukan pula bahwa “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu *komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*”.¹⁶ Oleh karena itu, menurut UUD 1945 penyelenggara pemilihan umum itu haruslah suatu komisi yang bersifat (i) nasional, (ii) tetap, P (iii) mandiri atau independen.

2) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Mengenai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menegaskan adanya wadah lain sebagai penyelenggara pemilu selain Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang dinamakan Badan

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 683.

¹³ *Ibid*, hlm. 989.

¹⁴ G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. hal. 1.

¹⁵ Didik Sukriono, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi, Opcit*, hlm.152.

¹⁶ Lihat Pasal 22E ayat 1 UUD 1945

Pengawas Pemilu (Bawaslu). Eksistensi Bawaslu yang juga merupakan sebagai penyelenggara pemilu selain KPU merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22E (ayat 5) Undang-Undang Dasar 1945 tentang istilah "suatu komisi pemilihan umum".

METODE PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan, "suatu upaya pencarian" dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap obyek. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) *to research* (mencari). Dengan demikian secara logika wilayah berarti "mencari kembali"¹⁷.

Penelitian hukum normatif ini menurut Sorjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.¹⁸ Penelitian memegang peranan penting dalam membantu manusia untuk memperoleh pengetahuan baru dalam memecahkan masalah, disamping menambah ragam pengetahuan baru.¹⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Perspektif

1. Kedudukan peraturan hukum tentang Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Bahwa sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan keberadaan dan kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu merevisi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang sesungguhnya juga sudah mengatur tentang Dewan Kehormatan (DK), Adanya ketentuan peraturan tentang Penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu yang sebelumnya Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 berubah menjadi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dfinisi Dewan Kehormatan adalah KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu yang dibentuk untuk menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 definisi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.²⁰ Dari segi fungsi dan kewenangan, Dewan Kehormatan maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak memiliki perbedaan yang substansial karena keduanya diberi fungsi dan wewenang oleh Undang-Undang untuk pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metode penelitian hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 27-28.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13.

¹⁹Sebagaimana dikutip Mho. Nazir dalam bukunya, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 41.

²⁰Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Negara di Pemilukada* (Mewujudkan *Electoral Justice* dalam kerangka Negara Hukum Demokratis), Rangkang Education, Yogyakarta, 2014, hlm. 268.

Mengenai perbedaannya agak sedikit adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menitikberatkan dan menggarisbawahi bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyelenggaraan Pemilu. Point itu tidak secara tegas tercantum dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007.

Ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Khususnya Pasal 111 memberi petunjuk yang jelas tentang fungsi dan kewenangan yang dimiliki Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu. Dalam Pasal 111 ayat 1 disebutkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Penyelenggara Pemilu.

Dalam ayat 3 dan 4 dijelaskan tugas (ayat 3) :

- a. menerima pengaduan dan/ atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu;
- b. melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/ atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- c. menetapkan putusan; dan
- d. Menyampaikan putusan terhadap pihak-pihak terkait untuk ditindak lanjuti;

(ayat) 4 DKPP mempunyai wewenang untuk:

- a. memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk penjelasan dan pembelaan;
- b. memanggil pelapor, saksi, dan/ atau pihak-pihak yang lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau
- c. memberikan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Penjelasan bentuk sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran etik, maka Pasal 112 (ayat 11) menyebutkan bahwa sanksi dimaksud ayat (10) dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap. Penagaturan dalam Pasal 111 dan 112 tersebut menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Selanjutnya Undang-Undang memberi 3 kategori putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yakni teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.²¹

Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah kewenangan atribusi dimana kewenangan tersebut lahir dari legitimasi undang-undang yang telah ditetapkan oleh lembaga tinggi negara yang berdaulat dan langsung dari rakyat yang diwakili melalui lembaga negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Adapun kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 terkait dengan pelanggaran Kode Etik Pemilu para penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Ketentuan tentang kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan sidang Kode Etik terhadap penyelenggara Pemilu terkait pelanggaran Kode Etik Pemilu. Melihat

²¹*Ibid*, hlm. 270.

sanksi pelanggaran kode Etik Pemilu yang di tentukan oleh undang-undang ini dengan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam pemberian sanksi peringatan, teguran dan pemberhentian terhadap penyelenggara Pemilu yang melakukan pelanggaran Kode Etik Pemilu.

2. Esensi Pengujian Etika

Seperti diuraikan diatas bahwa esensi kehadiran dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah menguji etika penyelenggara pemilu berdasarkan kode etik yang disusun dan disepakati bersama oleh internal Penyelenggara Pemilu. Etika menurut solomon²² merujuk pada dua hal, pertama, berkenaan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembedanya, dalam ini hal etika merupakan salah rumpun dari cabang ilmu filsafat. Kedua, etika adalah pokok permasalahan di dalam disiplin ilmu itu sendiri yaitu nilai-nilai hidup dan hukum mengatur tingkah laku manusia. Beberapa ahli juga memasukan moral dan etika dalam persoalan yang sama diantaranya Frankena. Menurut Frankena²³ etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mencakup filsafat moral atau pembedaan-pembedaan filosofis. Sebagai suatu falsafah, etika berkenaan dengan moralitas beserta persoalan-persoalan pembedanya. Etika dan Moralitas bagi manusia. Etika lahir dari pandangan dan kepentingan bersama dalam sebuah komunitas, kelompok dan komunal lainn ya. Sehingga etika dan moralitas dapat menjadi salah instrument masyarakat sosial dalam menilai dan menuntut sebuah tindakan tertentu. Pada titik ini, etika atau moralitas dapat dibedakan dengan hukum sebab ia tidak tercipta atau tak dapat diubah tindakan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sanksi-Sanksi yang dikenakan oleh moralitas tidak seperti norma hukum yang melibatkan paksaan fisik atau ancaman, melainkan lebih bersifat internal, misalnya isyarat-isyarat verbal, rasa bersalah, sentiment atau rasa malu.²⁴

Perlunya pengujian etika berbeda dengan pengujian hukum atau norma atau kaidah hukum. Pengujian etika bertumpu pada nilai-nilai yang sifatnya profan, menilai baik dan buruk dan tidak terikat pada kewenangan hukum perundang-undangan dan aspek materil meriksaan Undang-Undang. Dalam konteks penyelenggara pemilu, maka pengujian etika penyelenggara pemilu mengacu pada kode etik penyelenggara pemilu. Kode etik adalah persetujuan bersama adalah persetujuan bersama yang timbul dari diri para anggota itu sendiri untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka, sesuai dengan nilai-nilai ideal yang diharapkan.²⁵ Oleh karena itu kode etik harus dapat dilihat consensus internal yang mengikat yang sifatnya dari anggota dalam sebuah kelompon. Menurut Kumorotomo²⁶ hal yang paling utama dan kahas dalam kode etik adalah bahwa ia tidak membebaskan sanksi hukum atau paksaan fisik. Kode etik dirumuskan dengan asumsi bahwa tanpa sanksi-sanksi atau hukuman dari pihak luar, setiap orang menaatinya. Sehingga dorongan untuk menaati aturan atau perintah dalam kode etik itu adalah bukan karena adanya sanksi fisik melainkan dari rasa kemanusiaan, harga diri dan nilai-nilai filosofis.

Pengujian kode etik penyelenggara pemilu sesungguhnya terfokus pada etika administrasi yang dijalankan oleh KPU atau Bawaslu sebagai pejabat administrasi di bidang

²² Solomon, Robert C, *Etika: Suatu Pengantar*, Erlangga, Jakarta, hlm.2-18

²³ Frankena, William K, *Ethics. New Delhi*: Prentice Hall, hlm. 4-11.

²⁴ Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,hlm. 9.

²⁵ Simorangkir, O.P...*Etika Jabatan*, Aksara Persada Pers, 1978, hlm. 17.

²⁶ Wahyudi, *Opcit*, hlm. 399.

kepemiluan. Sebagai pejabat administrasi, para penyelenggara pemilu senantiasa mengeluarkan kebijakan hukum yang bersifat administrasi. Dalam mengeluarkan kebijakan hukum di wilayah administrasi para tersebut terikat oleh kode etik administrasi. Sehingga ada 2 hal yang memiliki implikasi pengawasan atau kontrol terhadap pejabat administrasi dalam melaksanakan kegiatannya. Pertama, pengawasan, kontrol atau pertanggungjawaban terhadap produk kebijakan yang dikeluarkannya, baik dalam bentuk sebuah keputusan (*beshikking*) ataupun peraturan (*regelling*) dan produk hukum lainnya. Sebagai sebuah norma hukum, kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat administrasi dapat diuji dari segi hukumnya, baik aspek wewenang, prosedur maupun substansi kebijakan itu. Implikasi dari pengujian administrasi terhadap kebijakan tersebut dapat berupa pencabutan kebijakan, pembatalan kebijakan, revisi kebijakan dan tindakan-tindakan yang sifatnya administrasi.

Kedua, adanya kontrol dan pertanggungjawaban terhadap etika atau perilaku pejabat administrasi dalam menerbitkan kebijakannya. Kontrol atau pengawasan dalam konteks etika administrasi tidak memiliki keterikatan secara hukum terhadap obyek atau kebijakan yang diputuskan atau dikeluarkan pejabat administrasi. Kontrol etik terfokus pada perilaku (*attitude*) atau etika pejabat administrasi, sementara kontrol hukum administrasi berfokus pada kebijakan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh pejabat administrasi. Produk hasil pengujian etika administrasi sejatinya tidak memiliki implikasi hukum terhadap kebijakan. Pada satu sisi sebuah kebijakan dapat dipandang benar dari segi hukum administrasi, namun bisa saja di sisi lain pejabat administrasi yang mengeluarkan kebijakan tersebut dianggap melanggar etika administrasi. Implikasi terhadap adanya pelanggaran etika administrasi seperti yang diuraikan di atas, maka konsekuensi adanya pelanggaran terhadap etika memunculkan isyarat-isyarat verbal yang sifatnya tekanan terhadap moralitas seperti, rasa bersalah, sentiment atau rasa malu. Dalam konteks putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, apabila terdapat Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik, maka penyelenggara tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa teguran lisan, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

3. Sistem Norma Sanksi Etika

1. *Reward and Punishment*

Setiap norma berisi nilai-nilai yang membinbing warga masyarakat untuk berperilaku ideal, baik dalam:

- 1) Hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri,
- 2) Dalam hubungan antara manusia dengan sesama warga masyarakat ataupun dengan sesama umat manusia,
- 3) Dalam hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya ataupun lingkungan alam semesta, ataupun
- 4) Dalam hubungan antara manusia dengan tuhan atau sesuatu dzar yang diyakininya patut disembah sabaimana mestinya.

Norma etika mengatur pola-pola hubungan yang ideal antara orang per orang manusia dengan dirinya sendiri dengan orang lain.²⁷ Karena itu, dalam pengertian etika ini biasa dibedakan antara pengertian kesusilaan pribadi dan antara pribadi. Kesusilaan antara pribadi itulah yang biasa dikenal disebut kesopanan atau kesantunan yang disingkat sopan-

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Graifa, Jakarta, 2014. him. 72.

santun. Misalnya soal cara bertutur kata untuk diucapkan kepada orang yang lebih tua, maka hal itu disebut sopan-santun. Tetapi, soal cara kita bersikap mengenai diri sendiri yang mempunyai prinsip tidak mau meminta, kecuali jika diberi oleh orang lain, maka yang demikian merupakan soal kesusilaan pribadi atau etika pribadi.

Jika seseorang melanggar etika atau kesusilaan pribadinya sendiri, maka perasaan menjadi tidak tenang, ada sesuatu tidak enak di hati, meskipun hal itu tidak berhubungan sama sekali dengan orang lain, termasuk merugikan orang lain. Sanksi yang demikian bersifat sangat pribadi dan personal, karena kesadaran batin masing-masing orang per orang. Oleh karena itu, banyak pakar yang menyatakan bahwa secara teoritis sistem etika dan kesadaran untuk taat kepada norma etika beserta sistem sanksinya itu bersifat *imposed from within*, atau dipaksakan dari dalam diri tiap-tiap manusia sendiri, bukan dipaksakan dari luar kesadaran manusia atau *imposed from without* seperti norma hukum. Norma etika itu serupa dengan norma agama, yaitu *imposed from withi* dan karenanya bersifat pribadi (privat). Sedangkan norma hukum dipaksakan dari luar kesadaran manusia, yaitu dipaksakan oleh kekuasaan negara.²⁸

Penerapan sistem norma ini sebagai sarana pembimbingan kepada yang melaksanakannya agar perilaku yang mereka laksanakan secara ideal diterapkan ditengah-tengah bidang pekerjaannya. Adapun yang tidak melaksanakan sistem norma ini akan mendapatkan sanksi ataupun hukum sesuai pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan. Bahkan Christine Horne secara khusus menulis dan memberi judul pada bukunya *The Rewards of Punishment: A Relational Theory of Norm Enforcement*.²⁹ Cristine Horne memperlihatkan teori sosial baru tentang norma yang memberikan penjelasan rasional mengenai mengapa orang menghukum, bagaimana mekanisme penegakan norma yang saling berhubungan sistem-sistem norma yang bersifat independen satu sama lain serta menjelaskan bagaimana relasi-relasi sosial menuntut individu manusia menegakan norma, meskipun terkadang kurang masuk akal

2. Sistem sanksi etika

Sistem sanksi etika dapat dinilai lebih konkret, yaitu langsung diterima sekarang dan disini, dalam kehidupan bersama dalam masyarakat.³⁰ *Ethical reward and punishment* langsung dapat terbentuk dalam persepsi masyarakat dalam kehidupan bersama, berupa pujian, penghormatan, atau celaan dan cacian kehinaan. Pujian atau hukuman etika tertentu dapat pula dirumuskan secara gradual, bertingkat-tingkat, sesuai tingkat kelebihan dan kekurangan suatu tindakan etis yang dilakukan. Jenis perbuatan manusia yang dipandang paling buruk tercermin dalam pengenaan sanksi hukuman pidana mati kepada seorang terpidana, sedangkan perbuatan paling baik Pahlawan Nasional. Tentu sanksi etik tidak mengenal pidana mati, tetapi orang yang diberikan sanksi pidana oleh sistem hukum, juga dinilai sistem etika sebagai orang yang paling buruk perilaku etikanya. Karena itu dapat dikatakan pelanggaran hukum adalah juga pelanggaran etika, meskipun tidak semua pelanggaran etika merupakan pelanggaran hukum³¹

Secara umum, sanksi etik dapat dilihat dalam pelbagai bentuk penilaian positif atau

²⁸ *Ibid...* hlm. 73.

²⁹ Cristine Horne, *The Rewards of Punishment: A Relational Theory of Norm Enforcement*, Stanford University Press, 2009.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik.... Opcit*, hilm. 77.

³¹ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik.... Opcit*, hilm. 78.

negatif yang diberikan oleh orang lain terhadap tindakan perbuatan seseorang dalam kehidupan bersama. Nilai dan penilaian positif dapat timbul dalam bentuk pengakuan, penghargaan, pujian, timbulnya perasaan puas, senang, suka, gembira, timbulnya rasa hormat, kagum, bahkan ketundukan kepada yang bersangkutan. Sebaliknya sanksi negatif dapat tercermin dalam sikap timbulnya kekecewaan, hilangnya rasa hormat, munculnya ketidaksukaan, kemarahan, cibiran, celaan, makian, dan bahkan penghujatan. Semua bentuk sikap negatif tersebut diatas dapat diepresikan secara terlembagakan dalam bentuk teguran, peringatan atau dalam kaitannya dengan status keanggotaan dalam suatu kelembagaan organisasi sikap negatif itu dapat diepresikan dalam bentuk penjatuhan sanksi pemberhentian keanggotaan, baik secara tetap atau untuk sementara waktu (*skorsing*).

Sementara dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2011, ketentuan mengenai bentuk sanksi pelanggaran kode etik bagi aparat penyelenggara Pemilu hanya ada tiga macam, yaitu sanksi peringatan, sanksi pemberhentian sementara, dan sanksi pemberhentian tetap.

KESIMPULAN

Permasalahan yang dasar dan pokok mengenai penelitian ini adalah:

Kedudukan Hukum Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Perspektif Pemilu memiliki kewenangan sebagai penegak pelanggaran kode Etik dalam Pemilu. Kewenangan DKPP yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu untuk menegakan Kode Etik Pemilu.

SARAN

Pengaturan tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Mengenai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang penyelenggara Pemilu tersebut dimana diberikan wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Pemilu terhadap penyelenggara Pemilu. Kewenangan ini tetap dipertahakan dan bila perlu kewenangannya diperluas lagi oleh Undang-Undang karena sangat efektif dalam hal penyelenggaraan Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang sunggono, Metode penelian hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002 Sebagaimana dikutip Mho. Nazir dalam bukunya, 1988, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- [2] Cristine Horne, The Rewards of Punishment: A Relational Theory of Norm
- [3] Didik Sukriono, Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi(Kajian Politik Hukum Tentang Konstitusi, Otonomi Daerah Dan Desa Pasca Perubahan Kontitusi), Setara Pres,2013
- [4] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- [5] Dahlan Thaib, Ketatanegaraan indonesia, perspektif konstitusi, cetakan pertama, Total Media, Yogyakarta 2009
- [6] Enforcement, Stanford University Press, 2009G. Sorensen, Demokrasi dan Demokratisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003

- [7] Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Negara di Pemilu* (Mewujudkan Electoral Justice dalam kerangka Negara Hukum Demokratis), Rangkang Education, Yogyakarta, 2014
- [8] Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- [9] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu hukum Tata negara Jilid II*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- [10] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Sinar Graifa, Jakarta, 2014
- [11] Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, Gramatika Publishing, Bekasi, 2014
- [12] Simorangkir, O.P...*Etika Jabatan*, Aksara Persada Pers, 1978
- [13] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- [14] Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013
- [15] Dalam *Theory of justice* buku karya Jonh Rawls di kemukakan bahwa jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus di buka bagi semua orang dalam keadaan di mana adanya persamaan kesempatan yang adil, lihat pan mohamad Faiz, *Teori Keadilan* Jonh Rawls, Jurnal Konstitusi, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK: 2009), volume 6 nomor 1
- [16] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- [17] undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- [18] <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/09/25/ncgq5z-dkpp-berhentikan-13-penyelenggara-pemilu>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN